

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP YANG
DILAKUKAN KEPOLISIAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA**Alfando Dimes¹⁾¹⁾Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Correspondence

Email: alfandodimes481@gmail.com

No. Telp:

Submitted: 28 April 2026

Accepted: 6 May 2026

Published: 7 May 2026

ABSTRACT

Kasus salah tangkap oleh aparat kepolisian merupakan permasalahan serius dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang berpotensi melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan dan perlindungan hukum. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah mengatur prosedur penangkapan, penyelidikan, dan penyidikan, dalam praktik masih sering terjadi penyimpangan yang berujung pada kesalahan penetapan tersangka. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan implementasinya yang berdampak pada kerugian fisik, psikologis, serta stigma sosial bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab berulangnya kasus salah tangkap oleh kepolisian serta mengkaji upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah tangkap disebabkan oleh faktor struktural dan sistemik, seperti kelemahan penyelidikan dan penyidikan, kesalahan pembuktian, rendahnya profesionalitas aparat, penyalahgunaan wewenang, lemahnya pengawasan, serta faktor sosiologis. Sementara itu, upaya hukum seperti praperadilan, ganti kerugian, rehabilitasi, gugatan perdata, serta mekanisme pidana dan administratif terhadap aparat belum berjalan efektif dan masih bersifat parsial, sehingga belum mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi korban.

Kata kunci: salah tangkap, kepolisian, perlindungan hukum, praperadilan

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana menciptakan ketertiban dan kepastian hukum, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia (HAM). Dalam konteks ini, hukum pada hakikatnya hadir untuk menjamin penghormatan terhadap hak-hak dasar setiap individu. Ramly Hutabarat menyatakan bahwa hukum sejatinya diakui sebagai instrumen yang diciptakan untuk menghormati HAM, bukan untuk mengabaikannya; dengan kata lain, hukum merupakan pengejawantahan formal dari hak-hak dasar tersebut.¹

Dalam sistem hukum pidana, penghormatan terhadap HAM menjadi prinsip fundamental yang harus dijunjung tinggi dalam setiap proses penegakan hukum. Sistem peradilan pidana tidak hanya bertujuan menegakkan hukum dan memberantas tindak pidana, tetapi juga wajib memastikan perlindungan terhadap hak-hak individu yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, setiap tindakan aparat penegak hukum harus dilakukan secara proporsional, adil, dan tidak diskriminatif. Hak atas pembelaan diri, hak memperoleh perlakuan yang manusiawi, serta hak atas kepastian hukum harus tetap dijamin selama proses peradilan berlangsung.

Sebagai bagian penting dalam sistem peradilan pidana, kepolisian memiliki peran sentral karena proses penegakan hukum pidana diawali dari tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI 1945 memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Dalam menjalankan tugas tersebut, kepolisian dituntut untuk bertindak profesional, objektif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Fikry Latukau menegaskan bahwa kepolisian sebagai institusi yang diandalkan masyarakat harus mampu menjalankan tindakan preventif dan represif secara optimal tanpa mengabaikan prinsip proporsionalitas dan perlindungan HAM dalam proses penegakan hukum.²

Pada praktiknya, pelaksanaan kewenangan kepolisian dalam proses penangkapan dan penahanan masih menimbulkan berbagai persoalan, salah satunya adalah terjadinya salah tangkap (*error in persona*). Salah tangkap merupakan kondisi ketika seseorang ditangkap atau ditahan oleh aparat penegak hukum padahal orang tersebut tidak melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Menurut Entin Shafiyah, salah tangkap mencakup kondisi ketika seseorang atau kelompok mengalami penderitaan fisik maupun mental akibat kesalahan dalam pelaksanaan prosedur penyidikan dan penahanan oleh aparat penegak hukum yang berwenang.³

Kesalahan dalam proses penegakan hukum tersebut dapat menimbulkan dampak serius terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Korban salah tangkap dapat kehilangan kebebasan, mengalami trauma, rusaknya nama baik, serta mendapatkan stigma sosial di tengah masyarakat. Bahkan, dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh korban secara pribadi, tetapi juga oleh keluarga korban. Willa Wahyuni menyatakan bahwa kesalahan tangkap merupakan bentuk pelanggaran HAM yang mengakibatkan hilangnya berbagai hak fundamental korban, seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan, dan hak atas rasa aman.⁴

Fenomena salah tangkap di Indonesia masih kerap terjadi dan menjadi perhatian publik. Berdasarkan data Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, sejak tahun 2016 hingga 2022 terdapat sejumlah kasus dugaan salah tangkap oleh aparat kepolisian di wilayah Jabodetabek. Selain itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat bahwa selama periode Juni 2020 hingga Mei 2021 terdapat 80 kasus penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi di Indonesia, dengan aparat kepolisian menjadi pelaku dominan dalam sebagian kasus tersebut.⁵ Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap masih menjadi permasalahan serius dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Beberapa kasus salah tangkap yang sempat menjadi perhatian publik antara lain kasus enam pengamen Cipulir yang ditangkap oleh aparat Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) pada tahun 2013 atas tuduhan pembunuhan. Para korban kemudian dijatuhi pidana penjara, namun akhirnya dibebaskan setelah putusan kasasi Mahkamah Agung menyatakan mereka tidak bersalah. Dalam kasus tersebut, para korban mengaku mengalami penyiksaan dan dipaksa mengakui perbuatan yang tidak pernah mereka lakukan.⁶ Selain itu, kasus salah tangkap juga terjadi di Sukabumi pada tahun 2023 yang menimpa seorang warga bernama Benal. Penangkapan dilakukan karena dugaan keterlibatan dalam kasus pencurian berdasarkan rekaman CCTV, namun kemudian diketahui bahwa korban tidak terlibat dalam tindak pidana tersebut sehingga akhirnya dibebaskan.⁷

Terjadinya salah tangkap dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya lemahnya proses pembuktian dan kecenderungan penyidik untuk berfokus pada pengakuan tersangka. Arif Nur Fikri dari Kontras menyatakan bahwa banyak kasus salah tangkap bermula dari pengakuan tersangka, padahal Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menempatkan pengakuan sebagai alat bukti terakhir dalam proses pembuktian.⁸ Selain itu, mekanisme hukum yang harus ditempuh korban untuk mendapatkan keadilan sering kali menyulitkan, terutama dalam pembuktian adanya penyiksaan atau tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.

KUHP sebenarnya telah memberikan perlindungan hukum bagi korban salah tangkap melalui mekanisme praperadilan, rehabilitasi, dan pemberian ganti kerugian. Akan tetapi, dalam praktiknya, mekanisme tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan dan pemulihan yang efektif bagi korban. Oleh karena itu, kajian mengenai perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap oleh aparat kepolisian menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui sejauh mana hukum positif Indonesia mampu memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak korban.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap yang dilakukan oleh kepolisian berdasarkan hukum positif Indonesia, serta menganalisis implementasi perlindungan hukum tersebut dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum guna menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang diteliti.¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami fenomena hukum melalui analisis yang terstruktur dan mendalam.² Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum (*legal research*) merupakan upaya untuk menemukan konsistensi antara norma hukum, prinsip hukum, dan implementasinya dalam masyarakat.³

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat.⁴ Metode ini digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap oleh kepolisian berdasarkan hukum positif Indonesia.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah peraturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan korban salah tangkap, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji penerapan hukum dalam praktik, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami asas dan doktrin hukum yang relevan.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁶ Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan terkait HAM dan kode etik kepolisian. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel

ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya.⁷

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.⁸ Selanjutnya, bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan bahan hukum secara deskriptif guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap.⁹

Hasil dan Pembahasan

A. Penyebab Berulangnya Kasus Salah Tangkap oleh Kepolisian

Berulangnya kasus salah tangkap dalam sistem peradilan pidana Indonesia menunjukkan adanya persoalan struktural dalam proses penegakan hukum. Meskipun KUHAP telah mengatur prosedur penangkapan secara ketat, praktik di lapangan masih memperlihatkan terjadinya penyimpangan yang berujung pada *error in persona*. Faktor penyebab salah tangkap tidak bersifat tunggal, melainkan merupakan akumulasi kelemahan normatif, implementatif, dan sosiologis.

Pertama, kelemahan dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Dalam praktik, penyidik sering tidak melakukan verifikasi awal secara memadai sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Pengumpulan alat bukti dilakukan secara tidak menyeluruh, identifikasi pelaku kurang akurat, serta terdapat kecenderungan membangun konstruksi perkara berdasarkan asumsi awal. Akibatnya, penangkapan kerap dilakukan sebelum bukti yang cukup benar-benar diperoleh. Kondisi ini menunjukkan lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyidikan sebagaimana ditekankan dalam hukum acara pidana.¹

Kedua, kesalahan dalam penerapan sistem pembuktian. KUHAP mensyaratkan minimal dua alat bukti yang sah untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 183 jo. Pasal 184 KUHAP. Namun dalam praktik, penyidik sering hanya mengandalkan keterangan saksi tunggal atau pengakuan tanpa verifikasi yang memadai. Selain itu, alat bukti sering tidak saling berkorelasi sehingga menghasilkan konstruksi pembuktian yang lemah dan rentan menimbulkan salah tangkap.²

Ketiga, rendahnya profesionalitas dan kompetensi aparat kepolisian. Keterbatasan kemampuan investigasi, minimnya pemanfaatan metode ilmiah, serta kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum acara pidana dan HAM menyebabkan proses penyidikan berjalan tidak objektif. Di samping itu, faktor integritas dan etika aparat juga memengaruhi kualitas penegakan hukum.³

Keempat, penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian. Dalam sejumlah kasus, penangkapan dilakukan tanpa dasar bukti permulaan yang cukup dan lebih diarahkan untuk mencari bukti setelah seseorang ditangkap. Praktik ini bertentangan dengan prinsip *due process of law* dan asas praduga tak bersalah. Lemahnya mekanisme pertanggungjawaban turut memperkuat terjadinya penyalahgunaan kewenangan secara berulang.⁴

Kelima, lemahnya mekanisme pengawasan melalui praperadilan. Secara normatif, praperadilan berfungsi sebagai kontrol yudisial terhadap tindakan aparat. Namun dalam praktik, pemeriksaan praperadilan masih cenderung formalistik dan terbatas pada aspek

administratif. Pengujian terhadap substansi “bukti permulaan yang cukup” belum dilakukan secara optimal sehingga fungsi kontrol terhadap tindakan aparat menjadi tidak efektif.⁵

Keenam, faktor sosiologis dan tekanan institusional. Aparat kepolisian sering menghadapi tekanan untuk segera mengungkap perkara sebagai indikator keberhasilan institusi. Kondisi ini mendorong orientasi pada kecepatan dibanding ketepatan penyidikan. Selain itu, budaya hukum yang permisif terhadap penyimpangan dan ketimpangan relasi kekuasaan antara aparat dan masyarakat turut memperbesar risiko salah tangkap.⁶

Dengan demikian, berulangnya kasus salah tangkap menunjukkan adanya persoalan sistemik dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penyidikan, tetapi juga menyangkut budaya hukum, profesionalitas aparat, serta lemahnya mekanisme pengawasan dan perlindungan HAM.

B. Upaya Hukum bagi Korban Salah Tangkap Menurut Hukum Positif di Indonesia

Hukum positif Indonesia pada dasarnya telah menyediakan berbagai upaya hukum bagi korban salah tangkap, baik melalui mekanisme pidana, perdata, maupun administratif. Namun dalam praktik, efektivitas mekanisme tersebut masih menghadapi berbagai kendala sehingga belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan dan pemulihan yang optimal bagi korban.

Pertama, praperadilan sebagai mekanisme pengujian tindakan aparat. Berdasarkan Pasal 77 KUHAP, praperadilan berwenang menguji sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, dan penetapan tersangka. Mekanisme ini dimaksudkan sebagai bentuk kontrol yudisial terhadap tindakan aparat penegak hukum. Namun, praktik praperadilan masih cenderung formalistik karena lebih menitikberatkan pada kelengkapan administratif dibanding substansi kecukupan alat bukti.⁷

Kedua, hak atas ganti kerugian. Pasal 95 KUHAP memberikan hak kepada korban salah tangkap untuk menuntut ganti kerugian akibat tindakan aparat yang tidak sah. Secara konseptual, ganti rugi merupakan bentuk tanggung jawab negara atas pelanggaran hak individu. Akan tetapi, dalam praktik, besaran ganti rugi sering tidak proporsional dengan penderitaan korban, baik materiil maupun immateriil.⁸

Ketiga, hak atas rehabilitasi. Rehabilitasi bertujuan memulihkan harkat, martabat, dan nama baik korban yang dirugikan akibat proses hukum yang keliru. Namun rehabilitasi dalam praktik masih bersifat administratif dan belum mampu menghapus stigma sosial yang melekat pada korban salah tangkap.⁹

Keempat, gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Korban dapat mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata terhadap aparat atau institusi yang melakukan tindakan melawan hukum. Mekanisme ini memberikan ruang yang lebih luas untuk menuntut kerugian materiil maupun immateriil, meskipun proses pembuktiannya relatif kompleks.¹⁰

Kelima, upaya hukum pidana terhadap aparat. Aparat kepolisian secara normatif dapat dipidana apabila melakukan penyalahgunaan wewenang, perampasan kemerdekaan, atau tindak pidana lainnya sebagaimana diatur dalam KUHP. Namun dalam praktik, penegakan

hukum terhadap aparat masih menghadapi hambatan struktural dan kultural, seperti solidaritas korps dan dominannya penyelesaian melalui mekanisme internal institusi.¹¹

Keenam, pengaduan administratif dan etik. Korban juga dapat melaporkan aparat melalui mekanisme etik dan disiplin di lingkungan kepolisian, seperti melalui Divisi Propam Polri berdasarkan Perkapolri Nomor 7 Tahun 2022. Akan tetapi, mekanisme ini lebih berorientasi pada penegakan disiplin internal dibanding pemulihan hak korban.¹²

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa sistem hukum Indonesia sebenarnya telah menyediakan berbagai instrumen perlindungan bagi korban salah tangkap. Akan tetapi, mekanisme tersebut belum berjalan secara efektif dan terintegrasi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menyangkut penguatan implementasi, pengawasan aparat, serta orientasi penegakan hukum yang lebih menekankan perlindungan HAM dan keadilan substantif.

Kesimpulan

1. Berulangnya kasus salah tangkap oleh kepolisian merupakan persoalan yang bersifat struktural dan sistemik, yang tidak semata-mata disebabkan oleh kesalahan individual aparat. Permasalahan ini merupakan hasil interaksi antara kelemahan normatif, implementatif, dan sosiologis dalam sistem peradilan pidana. Secara normatif, KUHAP telah mengatur prosedur dan standar pembuktian secara memadai, namun dalam praktik seringkali ditafsirkan secara formalistik sehingga membuka ruang tindakan yang tidak berbasis kecukupan bukti. Dari aspek implementatif, kelemahan terlihat pada kualitas penyelidikan dan penyidikan, kesalahan dalam pembuktian, rendahnya profesionalitas aparat, serta adanya penyalahgunaan wewenang. Kondisi ini menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip *due process of law*. Sementara itu, dari aspek sosiologis, tekanan institusional, budaya hukum, dan ketimpangan relasi kekuasaan antara aparat dan masyarakat turut memperkuat terjadinya salah tangkap. Penegakan hukum dalam praktik cenderung berorientasi pada target dan legitimasi institusi, bukan pada pencarian kebenaran materiil. Dengan demikian, akar persoalan salah tangkap terletak pada lemahnya keseimbangan antara kewenangan dan akuntabilitas, sehingga tanpa pembenahan menyeluruh, praktik ini akan terus berulang dalam sistem penegakan hukum.
2. Secara normatif korban salah tangkap memiliki berbagai upaya hukum, yaitu praperadilan, ganti kerugian, rehabilitasi, gugatan perdata, upaya pidana terhadap aparat, serta mekanisme administratif dan etik. Namun demikian, efektivitas seluruh mekanisme tersebut masih terbatas. Praperadilan cenderung formalistik dan pasif; ganti kerugian tidak proporsional; rehabilitasi belum mampu menghapus stigma sosial; gugatan perdata menghadapi kendala pembuktian dan biaya; serta ppidanaan aparat sulit direalisasikan. Di sisi lain, mekanisme etik lebih mudah diakses, tetapi tidak berorientasi pada pemulihan korban dan cenderung menggantikan jalur pidana. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan pada ketiadaan instrumen hukum, melainkan pada lemahnya integrasi, efektivitas, dan orientasi keadilan substantif dari mekanisme yang ada. Akibatnya, korban tidak hanya dirugikan oleh kesalahan penegakan hukum, tetapi juga mengalami kesulitan dalam memperoleh pemulihan yang layak.

Saran

1. Diperlukan langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi penyebab salah tangkap yang bersifat struktural dan sistemik, yakni sebagai berikut: Pertama, perlu dilakukan penegasan kembali standar “bukti permulaan yang cukup” dalam praktik penyidikan, tidak hanya sebagai norma formal, tetapi sebagai standar substantif yang mengharuskan

- adanya keterkaitan dan kualitas alat bukti. Untuk itu, perlu pedoman teknis yang lebih operasional dan mengikat bagi aparat kepolisian agar tidak terjadi penafsiran yang longgar dalam penetapan tersangka dan tindakan penangkapan. Kedua, perlu peningkatan profesionalitas aparat kepolisian melalui penguatan kapasitas di bidang investigasi berbasis ilmiah, serta pemahaman yang komprehensif terhadap hukum acara pidana dan prinsip-prinsip HAM. Hal ini penting untuk menghindari praktik penyidikan yang berbasis asumsi atau tekanan, dan menggantinya dengan pendekatan berbasis fakta dan pembuktian yang objektif. Ketiga, diperlukan pengawasan yang lebih efektif terhadap tindakan aparat, khususnya melalui reformasi mekanisme praperadilan agar mampu berfungsi sebagai kontrol substantif, bukan sekadar formalitas. Hakim praperadilan perlu didorong untuk lebih aktif menguji kecukupan alat bukti dan dasar penetapan tersangka. Keempat, perlu dilakukan pembenahan budaya hukum dalam institusi kepolisian, dengan mengurangi tekanan institusional berbasis target kuantitatif dan menggantinya dengan indikator kinerja yang menekankan akurasi, keadilan, dan penghormatan terhadap HAM. Kelima, perlu penguatan mekanisme akuntabilitas terhadap penyalahgunaan wewenang, sehingga setiap tindakan aparat yang melampaui batas kewenangan dapat dipertanggungjawabkan secara tegas, baik secara administratif, perdata, maupun pidana.
2. Upaya hukum yang tersedia masih bersifat parsial dan belum efektif, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut: Pertama, reformasi terhadap mekanisme praperadilan agar tidak hanya berfungsi sebagai penguji formalitas, tetapi juga mampu menguji substansi tindakan aparat, khususnya terkait kecukupan alat bukti. Selain itu, perlu adanya mekanisme tindak lanjut yang jelas terhadap putusan praperadilan agar memiliki daya paksa yang efektif. Kedua, mekanisme ganti kerugian perlu direformulasi dengan menetapkan standar yang lebih proporsional dan realistis, termasuk pengakuan terhadap kerugian immateriil seperti trauma psikologis dan stigma sosial. Prosedur pengajuan juga perlu disederhanakan agar lebih mudah diakses oleh korban. Ketiga, rehabilitasi perlu dikembangkan menjadi pemulihan yang bersifat komprehensif, tidak hanya administratif, tetapi juga mencakup pemulihan nama baik di ruang publik, pendampingan psikologis, serta reintegrasi sosial korban. Keempat, perlu dilakukan harmonisasi antara mekanisme ganti kerugian dalam KUHAP dan gugatan perdata, sehingga korban tidak dibebani dengan pilihan mekanisme yang kompleks dan berlapis. Sistem pemulihan harus diarahkan pada pendekatan yang terpadu dan berorientasi pada kepentingan korban. Kelima, penegakan hukum pidana terhadap aparat perlu diperkuat dengan menjamin independensi dan transparansi dalam proses penyidikan, serta mengurangi hambatan struktural dan kultural seperti solidaritas korps yang menghambat akuntabilitas. Keenam, mekanisme pengaduan administratif dan etik dalam institusi kepolisian perlu direformasi agar lebih transparan, independen, dan tidak menggantikan pertanggungjawaban pidana. Mekanisme ini harus ditempatkan sebagai pelengkap, bukan sebagai substitusi dari proses hukum yang lebih serius.

Referensi

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 121–123.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 67.

Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 92.

- Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 210.
- Entin Shafiyah, *Analisis Perkara Pidana Dalam Kasus Salah Tangkap Pelaku Tindak Pidana*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2022, hlm. 3.
- Fabio Maria Lopes Costa, “Kasus Salah Tangkap, Empat Personel Polres Sukabumi Dinonaktifkan”, Kompas.id, 16 November 2023.
- Fatimah Hs., et al., *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2023, hlm. 11.
- Fikry Latukau, “Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. XV, No. 1, 2019, hlm. 3.
- I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017, hlm. 3.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 15.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 252–275.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020, hlm. 29–30.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 13, 47, 181.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 75.
- Ramly Hutabarat, *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 25.
- Rindi Nuris Velarosdela dan Sandro Gatra, “Catatan Kontras: Ada 51 Kasus Salah Tangkap Sejak Juli 2018”, Kompas.com, 18 Juli 2019.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 89.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 19.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 78.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Perspektif Sosial*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 67.
- Stefanus Ato, “LBH: Kasus Salah Tangkap Berulang”, Kompas.id, 8 Maret 2022.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 1986, hlm. 6.

Wardhani, K. A. P., “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban KDRT...”, *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2021.

Willa Wahyuni, “Bentuk Ganti Rugi bagi Korban Salah Tangkap”, *Hukumonline*, 23 Agustus 2022.

Wiyono R., *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 2.

Yoan Barbara Runtunuwu, “Karakteristik Penelitian Hukum”, dalam Budi Juliardi et al., *Metode Penelitian Hukum*, Gita Lentera, Padang, 2023, hlm. 13.